



P U T U S A N
NOMOR :13/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada
Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ANDI ASMAR, SE;**
Tempat Lahir : Selayar;
Umur/Tanggal : 38 Tahun / 20 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Ala m a t Jl.Sangrangan Blok AA 2 No.2 samping
Kantor AURI / Jl. Arsitektur 2 Perumnas
Antang/BTN Corowali Apala Blok C 3 No.2
A g a m a : Kabupaten Bone;
Pekerjaan : I s l a m;
Pendidikan : Wiraswasta (Ketua KSP Makassar Maju);

S-1;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;

Hal 1 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
 6. Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
 7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
 8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makasar Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tindak pidana korupsi, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
 10. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
 11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :
- Buyung H. Hamna, S.H.,M.H.** dan **Rizky Pratama, S.H.** Pekerjaan Advokat bertempat di Kantor Advokat Hukum Buyung H. Hamna &

Hal 2 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partners, berkantor di Jl.Pannampu No.40 Kel. Suangga, Kec.Tallo,

Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
20 Desember 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

-Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
13 Juni 2019 Nomor :13/Pid.SUS.TPK/2019/PT.MKS, tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal
14 Juni 2019 Nomor :13/Pid.Sus.TPK/2019/PT.MKS, tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara tersebut. ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena
didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam
Surat Dakwaan dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg Perk. :PDS-
16/R.4.10/Ft.1/11/2018 tertanggal 4 Desember 2018, yang berbunyi
sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANDI ASMAR,SE. selaku Ketua KSP.
Makassar Maju bersama-sama dengan ELLY RACHMAWATI
(penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada kurun waktu antara
tanggal 06 bulan Februari tahun 2013 sampai dengan tanggal 10 bulan
Maret tahun 2014,atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kurun
waktu antara bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret
2014 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kurun waktu antara

Hal 3 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makassar Maju di Kompleks Graha Janna Land I Blok A2/1 Kecamatan Manggala Kota Makassar / di Jalan Abd. Dg. Sirua Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, *secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Halaman 11 Putusan No.99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, bahwa mana perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) telah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Makassar. Bahwa sumber anggaran dari Dana Bergulir tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang oleh Kementerian Keuangan telah didelegasikan kepada LPDB-KUMKM

untuk mengelola penyaluran Dana Bergulir tersebut untuk disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam yang telah memenuhi persyaratan.

- Bahwa selanjutnya KSP.Makassar Maju yang sebelumnya berbadan hukum dengan nama KSU Citra Mandiri dengan ketua Azikin Sar, Sekerataris : Umar Muri (Almarhum) dan Bendahara : Nurmala namun oleh Ketua KSP Makassar Maju memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin (Pegawai Dinas Koperasi Kota Makassar) untuk mengubah nama menjadi KSP.Makassar Maju dan mengganti pengurus, padahal oleh Ketua KSP.Makassar Maju sama sekali tidak pernah melakukan RAT.
- Bahwa pada kenyataannya akta pendirian dari KSP.Makassar Maju Nomor :837/PAD/XXIV.20/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 tidak terdaftar pada buku register Perubahan Anggaran Dasar Dinas Koperasi di Kota Makassar dan tidak ada koperasi yang mengajukan perubahan anggaran dasar di bulan Mei 2012,

Hal 4 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



sedangkan untuk akta pendirian nomor :837/PAD/XXIV.20/II/2014 tertanggal tanggal 17 Januari 2014 dan bukan 7 Mei 2012 atas nama Koperasi Konsumen Perikanan “Saharia Utama” dan bukan KSP Makassar Maju, **sehingga KSP Makassar Maju tidak layak mendapatkan dana kredit modal kerja UMKM kepada LPDB-KUMKM sebagaimana diatur didalam pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Juknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi.**

- Bahwa terkait dengan keadaan dan kondisi status Badan Hukum KSP.Makassar maju tidak terdaftar pada buku register Perubahan Anggaran Dasar Dinas Koperasi di Kota Makassar, maka status Badan Hukum KSP.Makassar Maju adalah **tidak sah karena belum terdaftar** pada Dinas Koperasi Makassar, maka dapat dinyatakan bahwa kepengurusan dari KSP.Makassar Maju tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga kepengurusan dari KSP.Makassar Maju tersebut adalah menjadi **tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Koperasi yang Sehat** dan harus dilakukan pencatatan dan pendaftaran ulang serta pengesahan ulang oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Koperasi Makassar, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ANDI ASMAR,SE. bersama dengan ELLY RACHMAWATI (penuntutannya secara terpisah) yang merupakan pengurus KSP. Makassar Maju.
- Bahwa pada tahun 2013 KSP.Makassar Maju mengajukan permohonan kredit modal kerja UMKM kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), dengan mengajukan persyaratan berupa dokumen yang diatur didalam pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Juknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan kepada Koperasi antara lain sebagai berikut :
 1. Fotocopy Akta Pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar beserta SK pengesahannya;
 2. Fotocopy ijin usaha yang akan dibiayai;
 3. Fotocopy pengurus dan pengawas yang diketahui SKPD (Dinas Koperasi sesuai kewenangannya);

Hal 5 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);

5. Fotocopy NPWP;

6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi;

7. Fotocopy bukti kepemilikan kantor seperti Sertifikat HM, atau Perjanjian Sewa bila belum berstatus HM;

- Bahwa sertifikat penilaian kesehatan KSP.Makassar Maju ternyata palsu dikarenakan menggunakan kop Lambang Garuda dan bukan menggunakan Daerah kota Makassar sebagaimana Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju tanggal 23 Maret 2013 harus menggunakan logo lambang daerah yang mana Sertifikat penilaian kesehatan tersebut merupakan salah satu ketentuan Pinjaman/pembiayaan yang diatur didalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor :36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yaitu pada **Pasal 5 ayat (1) huruf b Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisis Kelayakan Usaha kemudian pada Pasal 7 ayat (2) untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi Koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal "Cukup Sehat" dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi, sehingga untuk Koperasi Makassar Maju tidak berhak menerima dana penyaluran Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

- Bahwa berdasarkan Akta perubahan dan Sertifikat penilaian kesehatan tersebut diatas oleh Ketua KSP.Makassar Maju Amiruddin,SE. dan Sekretaris Elly Rachmawati mengajukan proposal kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan disetujui oleh pihak LPDB-KUMKM sebesar Rp.9.000.000.000,-, namun sebelum proses pencairan Ketua KSP.Makassar Maju Amiruddin,SE. mengundurkan diri sehingga diadakan RAT luar biasa No :032/MM/BA/April/2012 tanggal 10 April 2012 yang dengan Akta Pengesahan perubahan anggaran dasar No :837/PAD/XXIV.20/V/2012 **tanggal 7 Mei 2012** dengan susunan pengurus yaitu :

Hal 6 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Ketua : AMIRUDDIN, SE, Sekretaris : ELLY RACHMAWATI, Bendahara : ANDI MUNAWARAH,SE.- Ketua Pengawas Andi Syahrul Kube dan anggota Andi Asmar yang kemudian ada pergantian pengurus yaitu Ketua : Andi Asmar, Sekretaris : Andi Wahyu Utomo, Bendahara : Elly Rachmawaty.- Ketua Pengawas Andi Syahrul Kube dan anggota Andi Munawarah.

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 pencairan dana bantuan bergulir untuk KSP.Makassar Maju tahap I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) masuk ke rekening KSP.Makassar Maju dan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) pada tanggal 10 Maret 2014.
- Bahwa adapun jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 tahun dengan angsuran pokok untuk Tahap I + Rp.83.333.333,33 setiap bulannya dengan bunga 9% (Sembilan persen) per-tahun atau 0,75% per-bulan dan untuk tahap II + Rp.66.666.667,- setiap bulannya dengan bunga 9% (Sembilan persen) per-tahun atau 0,75%;
- Bahwa setelah pencairan dana bantuan bergulir oleh KSP. Makassar Maju kemudian dikelola oleh Ketua KSP.Makassar Maju yang baru yakni terdakwa ANDI ASMAR,SE bersama-sama dengan Bendahara Elly Rachmawaty (penuntutannya secara terpisah) dimana penggunaan dana tersebut ternyata tidak disalurkan sesuai dengan Daftar Definitif yang diajukan oleh KSP.Makassar Maju kepada LPDB KUM-KM dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan antara lain sebagai berikut :
 1. Uang senilai Rp.1.006.480.000,- (satu milyar enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) an.Sahrul No.cek BGCA241026 yang **didepositokan di PT.BPR Dana Niaga Mandiri untuk jaminan deposito ke LPDB KUM-KM;**
 2. Uang senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) an. Nuruna No.cek CA241042, **digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri** dan mencairkan adalah Nurul huda salah satu karyawan dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri;
 3. Uang senilai Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) an.syahrul No.cek CA241043, **digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri** dan

Hal 7 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



mencairkan adalah Sahrul adalah salah satu Office Boy dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri;

4. Uang senilai Rp.165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) an.Andi Baso No.cek CA241047, **digunakan untuk membeli** kendaraan roda empat yang dibeli dari Andi Baso Abdullah (**komisaris PT.BPR Dana Niaga Mandiri**);
5. Uang senilai Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) an.Anwar Ishak No.cek CJ942184 merupakan pinjaman atas nama Anwar Ishak;
6. Uang senilai Cek nomor CJ942183 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 13 Maret 2014 yang dicairkan Wahyu Utomo, digunakan untuk **untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri**;
7. Uang senilai Cek nomor CJ942186 sebesar Rp.146.415.000,-, tanggal 18 Maret 2014 yang dicairkan Wahyu Utomo, **digunakan untuk untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri**;
8. Cek nomor CJ942189 sebesar Rp.192.513.000,- tanggal 18 Maret 2014 yang dicairkan Wahyu Utomo, **digunakan untuk untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri**
9. Cek nomor CJ942188 sebesar Rp.630.043.000,- tanggal 17 Maret 2014 yang dicairkan oleh terdakwa sendiri dan digunakan **untuk untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri.-**

- Bahwa Pinjaman Dana Bergulir yang telah diterima oleh KSP.Makassar Maju melalui rekening penerimaan pada **Bank BNI Cabang Makassar Nomor Rek.0109180740**, kemudian telah **ditarik tunai** melalui bilyet cek maupun via kliring ke rekening **PT.BPR Dana Niaga Mandiri, serta ditarik melalui Bilyet Cek oleh beberapa karyawan PT.BPR Dana Niaga Mandiri antara lain** Nurul huda karyawan dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri, Syahrul Office Boy dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri, Andi Baso Abdullah (komisaris PT.BPR Dana Niaga Mandiri), Aries fatau Direktur PT.BPR Dana Niaga Mandiri, yaitu dengan maksud dan tujuan dari terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara KSP.Makassar Maju, agar dianggap **seolah-olah** dalam jangka waktu 60(enam puluh) hari atau 2(dua) bulan **telah ditarik** dari rekening

Hal 8 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



penerimaan pada Bank BNI Cabang Makassar untuk disalurkan kepada anggota dan atau calon anggota, padahal faktanya adalah bahwa Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang telah diterima oleh pengurus KSP.Makassar Maju dalam hal ini yaitu terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara **tidak seluruhnya disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi maupun koperasi lain ataupun anggotanya sesuai Daftar Definitif yang telah diajukan** oleh terdakwa ANDI ASMAR,SE dan ELLY RACHMAWATY kepada LPDB-KUMKM. Hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian antara lain :
 - 1) Pasal 12 Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota.
 - 2) Pasal 23 huruf a, Rapat Anggota menetapkan anggaran dasar dan huruf c, Rapat Anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan Pengawasan.
 - 3) Pasal 29 Ayat (1) pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
 - 4) Pasal 38 Ayat (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
 - 5) Pasal 56 ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - 6) Pasal 56 ayat (2) : Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 11 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan Khusus untuk itu.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Hal 9 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Pasal 3 ayat (1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 3 ayat (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran :

- a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- b. Administrasi dan pembukuan;
- c. Nama dan riwayat hidup calon pengelola;
- d. Daftar sarana kerja.

Pasal 3 ayat (3) Pengesahan Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

4. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/PER/LPDB/2010 Tanggal 07 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi yaitu :

- 1) Pasal 4 Persyaratan Koperasi yang diberikan Pinjaman/ Pembiayaan oleh LPDB/KUMKM, antara lain :
 - a. Koperasi yang telah berbadan hukum.
 - b. Telah melaksanakan RAT 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
 - c. Legalitas pengurus dan pengawas.
 - d. Memiliki kantor dengan status jelas.
 - e. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - f. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili.

2) Pasal 5 huruf c. Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.

3) BAB IV Pasal 5 huruf i tentang Ketentuan Pinjaman yang menyatakan :

“Pinjaman/pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 Halaman 18 Putusan No.99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya

Hal 10 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman atau pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM”.

- 4) BAB VIII Sanksi Pasal 12 angka 4 menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana, maka :

- *Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM;*
- *LPDB-KUMKM dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.*

5. Akta Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju Nomor 141 tanggal 16 Mei 2013 :

Pasal 10.1. Menggunakan fasilitas Pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam.

Pasal 10.2. Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar definitive dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang baru kepada LPDB-KUMKM.

- Bahwa **Laporan Realisasi Pinjaman** Dana Bergulir yang dibuat oleh terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP. Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara KSP.Makassar Maju ternyata **tidak sesuai dengan Daftar Definitif** Anggota dan atau calon anggota KSP.Makassar Maju yang diajukan kepada LPDB-KUMKM dan selanjutnya terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara KSP.Makassar Maju **tidak melakukan revisi atau perubahan Daftar Definitif Anggota dan atau calon anggota pada saat sebelum pinjaman Dana Bergulir dicairkan.**
- Bahwa hal tersebut diatas, telah bertentangan dan melanggar ketentuan yang tertuang dalam **Akta Pinjaman/Pembiayaan pada**

Hal 11 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Pasal 11 tentang PERSYARATAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN ayat (2) dan (3), yaitu sebagai berikut :

Ayat (2)

Pihak Pertama (Koperasi) meneruskan pinjaman yang didapat dari Pihak Kedua (LPDB-KUMKM) kepada anggota yang telah ditetapkan sesuai Daftar Definitif dan apabila ada perubahan Daftar Definitif, maka Pihak Pertama (Koperasi) wajib mengajukan kembali anggota yang baru kepada Pihak Kedua (LPDB-KUMKM);

Ayat (3)

Pihak Pertama (Koperasi) diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari Pihak Kedua (LPDB-KUMKM) kepada anggota Koperasi dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari Pihak Kedua (LPDB-KUMKM) diterima pada rekening Koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka Dana akan ditarik kembali.

- Bahwa pinjaman Dana Bergulir yang diterima oleh pengurus KSP. Makassar Maju dalam hal ini yaitu oleh terdakwa ANDI ASMAR, SE bersama-sama dengan ELLY RACHMAWATY ***tidak secara keseluruhan disalurkan untuk usaha Simpan Pinjam kepada anggota dan atau calon anggota*** melalui cabang-cabang KSP. Makassar Maju, akan tetapi ***dipergunakan juga untuk keperluan lain*** selain untuk usaha simpan pinjam anggota dan atau calon anggota, yaitu antara lain :
 - a) *Investasi simpanan Deposito pada PT.BPR Dana Niaga Mandiri.*
 - b) *Digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri dan mencairkan adalah Nurulhuda salah satu karyawan dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri.*
 - c) *Digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri dan mencairkan adalah Sahrul adalah salah satu Office Boy dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri.*
 - d) *Digunakan untuk membeli kendaraan roda empat.*
 - e) *Digunakan untuk pemberian Pinjaman atas nama Anwar Ishak.*
 - f) *Untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri.*
 - g) *Pembelian inventaris kantor.*

Hal 12 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



- Bahwa penggunaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang telah diterima oleh pengurus Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Makassar Maju dan selanjutnya telah dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan lain selain untuk usaha simpan pinjam tersebut adalah telah *bertentangan dan melanggar* ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tanggal 13 November 2008 pada BAB I Ketentuan umum pasal 1 Angka 2 yang menyatakan : “Bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk usaha simpan pinjam”.*
- *Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/Per/M.KUMKM/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2010 pada BAB I Ketentuan umum pasal 1 Angka 8 dan Angka 11, yang menyatakan :*

Pasal 1 Angka 8 :

“Kegiatan usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya”.

Pasal 1 Angka 11 :

“Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pengurus KSP.Makassar Maju dalam hal ini oleh **terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju bersama-sama dengan Elly Rachmawaty selaku Bendahara KSP.Makassar Maju**, maka pengelolaan atas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM baik untuk Pinjaman/Pembiayaan Tahap I sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.4.000.000.000,-, (*empat Milyar Rupiah*) telah dilaksanakan secara tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sampai dengan lewatnya

Hal 13 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



jatuh tempo terjadi tunggakan pembayaran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp.8,091,105,279,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus

tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai data outstanding Per-2018 dari LPDB-KUMKM dan bahwa karena sumber anggaran dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir tersebut adalah dari dana APBN murni maka perbuatan terdakwa ANDI ASMAR, SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju bersama-sama dengan Elly Rachmawaty selaku Bendahara KSP.Makassar Maju (penuntutannya secara terpisah) tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.8,091,105,279,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Halaman Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel Nomor : SR-627/PW21/5/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

- Bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp.908.894.721,00 (Sembilan ratus delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang belum terpulihkan sebesar Rp.8,091,105,279,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Perbuatan **terdakwa ANDI ASMAR, SE bersama-sama dengan ELLY RACHMAWATI** adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1)**

jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 14 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa ANDI ASMAR,SE** selaku Ketua KSP Makassar

Maju bersama-sama dengan ELLY RACHMAWATI (penuntutannya secara terpisah) pada kurung waktu antara tanggal 06 bulan Februari tahun 2013 sampai dengan tanggal 10 bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kurung waktu antara bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kurung waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makassar Maju di Kompleks Garha Janna Land I Blok A2/1 Kecamatan Manggala Kota Makassar / di Jalan Abd. Dg. Sirua Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri**-Halaman 23 Putusan No.99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks **sendiri sebagai yang melakukan atau sebagai yang turut serta melakukan, secara melawan hukum,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, bahwa mana perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) telah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Makassar. Bahwa sumber anggaran dari Dana Bergulir tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang oleh Kementerian Keuangan telah didelegasikan kepada LPDB-KUMKM

untuk mengelola penyaluran Dana Bergulir tersebut untuk

Hal 15 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam yang telah memenuhi persyaratan.

- Bahwa selanjutnya KSP.Makassar Maju yang sebelumnya berbadan hukum dengan nama KSU Citra Mandiri dengan ketua Azikin Sar, Sekerataris : Umar Muri (Almarhum) dan Bendahara : Nurmala namun oleh Ketua KSP.Makassar Maju memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Syarifuddin (Pegawai Dinas Koperasi Kota Makassar) untuk mengubah nama menjadi KSP.Makassar Maju dan mengganti pengurus, padahal oleh Ketua KSP.Makassar Maju sama sekali tidak pernah melakukan RAT.
- Bahwa pada kenyataannya akta pendirian dari KSP Makassar Maju

Nomor :837/PAD/XXIV.20/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 tidak terdaftar pada buku register Perubahan Anggaran Dasar Dinas Koperasi di Kota Makassar dan tidak ada koperasi yang mengajukan perubahan anggaran dasar di bulan Mei 2012, sedangkan untuk akta pendirian nomor :837/ PAD/XXIV.20/II/2014 tertanggal tanggal 17 Januari 2014 dan bukan 7 Mei 2012 atas nama Koperasi Konsumen Perikanan "Saharia Utama" dan bukan KSP.Makassar Maju, **sehingga KSP.Makassar Maju tidak layak mendapatkan dana kredit modal kerja UMKM kepada LPDB-KUMKM sebagaimana diatur didalam pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Juknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi.**

- Bahwa terkait dengan keadaan dan kondisi status Badan Hukum KSP.Makassar maju tidak terdaftar pada buku register Perubahan Anggaran Dasar Dinas Koperasi di Kota Makassar, maka status Badan Hukum KSP.Makassar Maju adalah **tidak sah karena belum terdaftar** pada Dinas Koperasi Makassar, maka dapat dinyatakan bahwa kepengurusan dari KSP.Makassar Maju tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga kepengurusan dari KSP.Makassar Maju tersebut adalah menjadi **tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Koperasi yang Sehat** dan harus dilakukan pencatatan dan pendaftaran ulang serta pengesahan

Hal 16 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



ulang oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Koperasi Makassar, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa ANDI ASMAR,SE. bersama dengan ELLY RACHMAWATI (penuntutannya secara terpisah) yang merupakan pengurus KSP. Makassar Maju.

- Bahwa pada tahun 2013 KSP.Makassar Maju mengajukan permohonan kredit modal kerja UMKM kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), dengan mengajukan persyaratan berupa dokumen yang diatur didalam pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Juknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian dan/atau perubahan Anggaran Dasar beserta SK pengesahannya;
2. Fotocopy ijin usaha yang akan dibiayai;
3. Fotocopy pengurus dan pengawas yang diketahui SKPD (Dinas Koperasi sesuai kewenangannya);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
5. Fotocopy NPWP;
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi;
7. Fotocopy bukti kepemilikan kantor seperti Sertifikat HM, atau Perjanjian Sewa bila belum berstatus HM.

- Bahwa sertifikat penilaian kesehatan KSP.Makassar Maju ternyata palsu dikarenakan menggunakan kop Lambang Garuda dan bukan menggunakan Daerah kota Makassar sebagaimana Sertifikat hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju tanggal 23 Maret 2013 harus menggunakan logo lambang daerah yang mana Sertifikat penilaian kesehatan tersebut merupakan salah satu ketentuan Pinjaman/pembiayaan yang diatur didalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor :36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 yaitu pada **Pasal 5 ayat (1) huruf b Pinjaman/pembiayaan diberikan atas dasar analisis Kelayakan Usaha kemudian pada Pasal 7 ayat (2) untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi Koperasi yang**

Hal 17 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal “Cukup Sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi, sehingga untuk Koperasi Makassar Maju tidak berhak menerima dana penyaluran Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- Bahwa berdasarkan Akta perubahan dan Sertifikat penilaian kesehatan tersebut diatas oleh Ketua KSP.Makassar Maju Amiruddin,SE dan Sekretaris Elly Rachmawati mengajukan proposal kepada LPDB–KUMKM sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan disetujui oleh pihak LPDB-KUMKM sebesar Rp.9.000.000.000,-, namun sebelum proses pencairan Ketua KSP.Makassar Maju Amiruddin,SE mengundurkan diri sehingga diadakan RAT luar biasa No :032/MM/BA/April/2012 tanggal 10 April 2012 yang dengan Akta Pengesahan perubahan anggaran dasar No :837/PAD/XXIV.20/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dengan susunan pengurus yaitu :
- **Ketua : AMIRUDDIN, SE, Sekretaris : ELLY RACHMAWATI, Bendahara : ANDI MUNAWARAH,SE.- Ketua Pengawas Andi Syahrul Kube dan anggota Andi Asmar** yang kemudian ada pergantian pengurus yaitu **Ketua : Andi Asmar, Sekretaris : Andi Wahyu Utomo, Bendahara : Elly Rachmawaty.- Ketua Pengawas Andi Syahrul Kube dan anggota Andi Munawarah.**
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 pencairan dana bantuan bergulir untuk KSP Makassar Maju tahap I sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) masuk ke rekening KSP.Makassar Maju dan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah) pada tanggal 10 Maret 2014.
- Bahwa adapun jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 tahun dengan angsuran pokok untuk Tahap I + Rp.83.333.333,33 setiap bulannya dengan bunga 9 % (Sembilan persen) per-tahun atau 0,75 % per-bulan dan untuk tahap II + Rp.66.666.667,- setiap bulannya dengan bunga 9 % (Sembilan persen) per-tahun atau 0,75 %.
- Bahwa setelah pencairan dana bantuan bergulir oleh KSP. Makassar Maju kemudian dikelola oleh Ketua KSP.Makassar Maju yang baru yakni terdakwa ANDI ASMAR,SE bersama-sama dengan Bendahara Elly Rachmawaty (penuntutannya secara terpisah)

Hal 18 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



dimana penggunaan dana tersebut ternyata tidak disalurkan sesuai dengan Daftar Definitif yang diajukan oleh KSP.Makassar Maju kepada LPDB KUM-KM dan digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Uang senilai Rp.1.006.480.000,- (satu milyar enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) an. Sahrul No cek BGCA241026

yang **didepositokan di PT.BPR Dana Niaga Mandiri untuk jaminan deposito ke LPDB KUM-KM;**

2. Uang senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) an. Nuruna No.cek CA241042, **digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri** dan mencairkan adalah Nurul huda salah satu karyawan dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri;
3. Uang senilai Rp.294.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) an. syahrul No.cek CA241043, **digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri** dan mencairkan adalah Sahrul adalah salah satu Office Boy dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri;
4. Uang senilai Rp.165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) an.Andi Baso No.cek CA241047, **digunakan untuk membeli** kendaraan roda empat yang dibeli dari Andi Baso Abdullah (**komisaris PT.BPR Dana Niaga Mandiri**);
5. Uang senilai Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) an.Anwar Ishak No.cek CJ942184 merupakan pinjaman atas nama Anwar Ishak;
6. Uang senilai Cek nomor CJ942183 sebesar Rp.250.000.000,- tanggal 13 Maret 2014 yang dicairkan Wahyu Utomo, digunakan untuk **untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri;**
7. Uang senilai Cek nomor CJ942186 sebesar Rp.146.415.000,-, tanggal 18 Maret 2014 yang dicairkan Wahyu Utomo, **digunakan untuk untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri;**
8. Cek nomor CJ942189 sebesar Rp.192.513.000,- tanggal 18 Maret 2014 yang dicairkan Wahyu Utomo, **digunakan untuk untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri;**

Hal 19 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



9. Cek nomor CJ942188 sebesar Rp.630.043.000,- tanggal 17 Maret 2014 yang dicairkan oleh terdakwa sendiri dan digunakan untuk untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri.

- Bahwa Pinjaman Dana Bergulir yang telah diterima oleh KSP. Makassar Maju melalui rekening penerimaan pada Bank BNI Cabang Makassar Nomor Rek.0109180740, kemudian telah ditarik tunai melalui bilyet cek maupun via kliring ke rekening PT.BPR Dana Niaga Mandiri, serta ditarik melalui Bilyet Cek oleh beberapa karyawan PT.BPR Dana Niaga Mandiri antara lain Nurul Huda karyawan dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri, Syahrul Office Boy dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri, Andi Baso Abdullah (komisaris PT.BPR Dana Niaga Mandiri), Aries Fatau Direktur PT.BPR Dana Niaga Mandiri, yaitu dengan maksud dan tujuan dari terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara KSP.Makassar Maju, agar dianggap *seolah-olah* dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari atau 2(dua) bulan telah ditarik dari rekening penerimaan pada Bank BNI Cabang Makassar untuk disalurkan kepada anggota dan atau calon anggota, padahal faktanya adalah bahwa Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang telah diterima oleh pengurus KSP.Makassar Maju dalam hal ini yaitu terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara tidak seluruhnya disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi maupun koperasi lain ataupun anggotanya sesuai Daftar Definitif yang telah diajukan oleh terdakwa ANDI ASMAR, SE. dan ELLY RACHMAWATY kepada LPDB-KUMKM.

Hal tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian antara lain:
 - 1) Pasal 12 Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh rapat anggota.
 - 2) Pasal 23 huruf a, Rapat Anggota menetapkan anggaran dasar

Hal 20 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



dan huruf c, Rapat Anggota menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan Pengawasan.

3) Pasal 29 Ayat (1) pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

4) Pasal 38 Ayat (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.

5) Pasal 56 ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

6) Pasal 56 ayat (2) : Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Pasal 11 ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan Khusus untuk itu.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 3 ayat (1) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 3 ayat (2) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran :

- Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Administrasi dan pembukuan;
- Nama dan riwayat hidup calon pengelola;
- Daftar sarana kerja.

Pasal 3 ayat (3) Pengesahan Akta endirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha.

4. Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor :36/PER/LPDB/2010 Tanggal 07 Oktober 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi yaitu :

Hal 21 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



- 1) Pasal 4 Persyaratan Koperasi yang diberikan Pinjaman/ Pembiayaan oleh LPDB/KUMKM, antara lain :
 - a. Koperasi yang telah berbadan hukum.
 - b. Telah melaksanakan RAT 2(dua) tahun terakhir berturut-turut.
 - c. Legalitas pengurus dan pengawas.
 - d. Memiliki kantor dengan status jelas.
 - e. Memperoleh SHU yang positif dalam 1(satu) tahun terakhir.
 - f. Memiliki NPWP dan surat keterangan domisili.
- 2) Pasal 5 huruf c. Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
- 3) BAB IV Pasal 5 huruf i tentang Ketentuan Pinjaman yang menyatakan :

“Pinjaman/pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enampuluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM pada rekening koperasi yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan pinjaman atau pembiayaan yang ditanda tangani oleh pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM”.

- 4) BAB VIII Sanksi Pasal 12 angka 4 menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana, maka :

- ***Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM;***
- ***LPDB-KUMKM dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.***

- 5) Akta Perjanjian Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju Nomor 141 tanggal 16 Mei 2013 :

Pasal 10.1. Menggunakan fasilitas Pinjaman yang diterima dari LPDB-KUMKM untuk kebutuhan Modal Kerja Unit Simpan Pinjam.

Pasal 10.2. Meneruskan pinjaman LPDB-KUMKM kepada Usaha Mikro dan kecil (UMK) yang telah ditetapkan sesuai

Hal 22 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



dengan daftar definitive dan apabila ada perubahan daftar definitive, maka koperasi wajib memberitahukan usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang baru kepada LPDB-KUMKM.

- Bahwa **Laporan Realisasi Pinjaman** Dana Bergulir yang dibuat oleh terdakwa ANDI ASMAR, SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara KSP.Makassar Maju ternyata **tidak sesuai dengan Daftar Definitif** Anggota dan atau calon anggota KSP.Makassar Maju yang diajukan kepada LPDB-KUMKM dan selanjutnya terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju dan ELLY RACHMAWATY selaku Bendahara KSP.Makassar Maju **tidak melakukan revisi atau perubahan Daftar Definitif Anggota dan atau calon anggota pada saat sebelum pinjaman Dana Bergulir dicairkan.**
- Bahwa hal tersebut diatas, telah bertentangan dan melanggar ketentuan yang tertuang dalam **Akta Pinjaman/Pembiayaan pada Pasal 11 tentang PERSYARATAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN ayat (2) dan (3)**, yaitu sebagai berikut :

Ayat (2)

Pihak Pertama (Koperasi) meneruskan pinjaman yang didapat dari Pihak Kedua (LPDB-KUMKM) kepada anggota yang telah ditetapkan sesuai Daftar Definitif dan apabila ada perubahan Daftar Definitif, maka Pihak Pertama (Koperasi) wajib mengajukan kembali anggota yang baru kepada Pihak Kedua (LPDB-KUMKM);

Ayat (3)

Pihak Pertama (Koperasi) diwajibkan untuk menyalurkan pinjaman yang diperoleh dari Pihak Kedua (LPDB-KUMKM) kepada anggota Koperasi dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari kalender sejak dana pinjaman dari Pihak Kedua (LPDB-KUMKM) diterima pada rekening Koperasi, apabila melebihi jangka waktu tersebut, maka Dana akan ditarik kembali.

- Bahwa pinjaman Dana Bergulir yang diterima oleh pengurus KSP. Makassar Maju dalam hal ini yaitu oleh terdakwa ANDI ASMAR,SE bersama-sama dengan ELLY RACHMAWATY **tidak secara keseluruhan disalurkan untuk usaha Simpan Pinjam kepada anggota dan atau calon anggota** melalui cabang-cabang KSP.Makassar Maju, akan tetapi **dipergunakan juga untuk**

Hal 23 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



keperluan lain selain untuk usaha simpan pinjam anggota dan atau calon anggota, yaitu antara lain :

- 1) *Investasi simpanan Deposito pada PT.BPR Dana Niaga Mandiri.*
 - 2) Digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri dan mencairkan adalah Nurulhuda salah satu karyawan dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri.
 - 3) Digunakan untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri dan mencairkan adalah Sahrul adalah salah satu Office Boy dari PT.BPR Dana Niaga Mandiri.
 - 4) Digunakan untuk membeli kendaraan roda empat.
 - 5) Digunakan untuk pemberian Pinjaman atas nama Anwar Ishak.
 - 6) Untuk take over nasabah PT.BPR Dana Niaga Mandiri.
 - 7) Pembelian inventaris kantor;
- Bahwa penggunaan Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM yang telah diterima oleh pengurus Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Makassar Maju dan selanjutnya telah dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan lain selain untuk usaha simpan pinjam tersebut adalah telah *bertentangan dan melanggar* ketentuan sebagaimana diatur dalam :

- **Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :19/Per/M.KUMKM/XI/2008 tanggal 13 November 2008 pada BAB I Ketentuan umum pasal 1 Angka 2 yang menyatakan :**

“Bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untuk usaha simpan pinjam”.

- **Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/Per/M.KUMKM/XI/2008 tanggal 27 Oktober 2010 pada BAB I Ketentuan umum pasal 1 Angka 8 dan Angka 11, yang menyatakan :**

Pasal 1 Angka 8 :

“Kegiatan usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya”.

Hal 24 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Pasal 1 Angka 11 :

“Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

- Bahwa **terdakwa Andi Asmar,SE bersama-sama dengan Elly Rachmawati** yang kesemuanya bertindak selaku Pengurus KSP, Makassar Maju telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengurus dengan menggunakan akta pendirian PALSU dari KSP Makassar Maju Nomor :837/PAD/XXIV.20/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dikarenakan tidak terdaftar pada buku register Perubahan Anggaran Dasar Dinas Koperasi d Kota Makassar dan tidak ada koperasi yang mengajukan perubahan anggaran dasar di bulan Mei, sedangkan untuk akta pendirian nomor :837/PAD/XXIV.20/I/2014 tertanggal tanggal 17 Januari 2014 dan bukan 7 Mei 2012 atas nama Koperasi Konsumen Perikanan “Saharia Utama” dan bukan KSP Makassar Maju, sehingga KSP Makassar Maju tidak layak mendapatkan dana kredit modal kerja UMKM kepada LPDB-KUMKM sebagaimana persyaratan yang diatur didalam pasal 4 Peraturan Direksi LPDB-KUMKM Nomor : 36/PER/LPDB/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang Juknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi, kemudian mengelola Pinjaman Dana Bergulir tidak dipergunakan sesuai peruntukannya melainkan digunakan untuk didepositokan oleh pengurus KSP.Makassar Maju Rp.1.006.480.000,- di PT.BPR Dana Niaga Mandiri serta terdapat penarikan Cek nomor CJ942183 sebesar Rp.250.000.000,,tanggal 13 Maret 2014 Cek.nomor CJ942186 sebesar Rp.146.415.000,- tanggal 18 Maret 2014 dan Cek nomor CJ942189 sebesar Rp.192.513.000,- tanggal 18 Maret 2014 yang digunakan oleh terdakwa Andi Asmar,SE dan Elly Rachmawati, dan tidak disalurkan ke Daftar Definitif yang diajukan oleh KSP Makassar Maju kepada LPDB KUM-KM.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh pengurus KSP.Makassar Maju dalam hal ini oleh **terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju bersama-sama dengan Elly Rachmawaty selaku Bendahara KSP.Makassar Maju**, maka **pengelolaan atas pinjaman/pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM** baik untuk Pinjaman/Pembiayaan Tahap I sebesar

Hal 25 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Rp.5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah) dan Tahap II sebesar Rp.4.000.000.000,-, (*empat Milyar Rupiah*) telah dilaksanakan secara tidak profesional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sampai dengan lewatnya

jatuh tempo terjadi tunggakan pembayaran Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir kepada LPDB-KUMKM sebesar Rp.8,091,105,279,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus

tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai data outstanding Per-2018 dari LPDB-KUMKM dan bahwa karena sumber anggaran dari Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir tersebut adalah dari dana APBN murni maka perbuatan terdakwa ANDI ASMAR,SE selaku Ketua KSP.Makassar Maju bersama-sama dengan Elly Rachmawaty selaku Bendahara KSP.Makassar Maju (penuntutannya secara terpisah) tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.8,091,105,279,-(delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan/Penyaluran Bantuan Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) pada Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel Nomor :SR-627/PW21/5/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

- Bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp.9.000.000.000,- (*Sembilan Milyar Rupiah*) tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp.908.894.721,00 (Sembilan ratus delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang belum terpulihkan sebesar Rp.8,091,105,279,- (delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus

tujuh puluh sembilan rupiah).

Hal 26 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Perbuatan **terdakwa ANDI ASMAR,SE bersama-sama dengan ELLY RACHMAWATI** adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perk :PDS-16/R.4.10/Ft.1/11/2018 tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan; -----

1. Menyatakan terdakwa ANDI ASMAR,SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa ANDI ASMAR,SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana pada dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ASMAR,SE. tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ANDI ASMAR,SE. dengan perintah agar terdakwa ANDI ASMAR,SE. tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp.250.000.000,-

Hal 27 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



(dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Kurungan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa ANDI ASMAR, SE. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.8,091,105,279,-(delapan milyar sembilan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum paling tetap, maka harta benda terdakwa ANDI ASMAR,SE. disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa ANDI ASMAR,SE. tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) Bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(Satu) rangkap Asli Laporan Keuangan periode 31 Desember 2011 dan laporan Auditor Independen;
2. 1(Satu) rangkap Asli Laporan Keuangan periode 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen;
3. 1(Satu) rangkap Asli Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 KSU Citra Mandiri;
4. 1(satu) lembar Tanda daftar Perusahaan;
5. 1(satu) lembar Surat ijin Walikota Makassar tentang ijin Gangguan;
6. 1(satu) lembar Surat ijin Walikota Makassar tentang ijin Usaha Perdagangan Kecil;
7. 1(satu) lembar Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tanggal 31 Desember 2012;
8. 1(satu) lembar Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tanggal 28 Maret 2013;
9. 1(satu) rangkap Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP Makassar Maju;
10. 1(satu) rangkap Daftar Hadir Anggota Luar Biasa (RALB) KSP. Makassar Maju;
11. 1(satu) rangkap Jadwal Angsuran KSP.Makassar Maju senilai Rp.5.000.000.000,-
12. 1(satu) rangkap Jadwal Angsuran KSP.Makassar Maju senilai Rp.4.000.000,000,-

Hal 28 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



13. 1(satu) buah NPWP No.03,263.661.5-805.000,- KSP.Makassar Maju;
14. 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp.165.500.000,-
15. 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp.200.000.000,-
16. 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI pengembalian dana pokok senilai Rp.333.333.333,00
17. 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI jasa dana bergulir senilai Rp.16.017.500,00
18. 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI jasa dana bergulir senilai Rp.86.666.667,00
19. 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.BI 441401 s/d BI 441425;
20. 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.CF 552676 s/d CF 552700;
21. 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.CA 241026 s/d No.CA 241050;
22. 1(satu) buah Akta Jualbeli Nomor : 93/2013 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sertifikat No.24859/Antang seluas 108 M2;
23. 1(satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :88 /2013 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no 296/ Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
24. 1(satu) buah Surat kuasa Menjual Nomor 44 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.296/ Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
25. 1(satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :154/ 2014 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
26. 1(satu) Bundel Pinjaman Atas Nama Nasabah Muh.Irwan,ST sebesar Rp.250.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.20122 luas 167 M2 atas Nama Herman;
27. 1(satu) Bundel Pinjaman Atas Nama Nasabah H.Dadang sebesar Rp.650.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.01476 luas 1475 M2 atas nama Hartini;
28. 1(satu) buah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 101 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang

Hal 29 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2 atas nama Irwan,ST;
29. 1(satu) buah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :37 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik No.01462/2006 seluas 1475 m2 terletak di Lembang Parang, Kabupaten Gowa;
30. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.05 luas 8.676 M2 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) An.Muhammad Ishak di Kab.Wajo beserta akad pinjaman atas nama Muhammad Ishak;
31. 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1125 luas 1320 M2 (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) An.Lakebo di Kab.Pinrang beserta akad pinjaman atas nama Nasabah Syachrulli Febriany,SE;
32. 1(satu) buah surat kuasa Akta pemberian Hak Tanggungan Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :80/MGL/APHT/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;
33. 1bundel Foto Copy Interna Credit Ratio (AnalisaBisnis) KSP. Makassar Maju;
34. 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH. Nomor :102 berupa sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2;
35. 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH. Nomor :85 berupa sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
36. 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :38 berupa sebidang tanah hak milik No.01476/Lembang Parang seluas 1475 M2;
37. 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH. Nomor :56 berupa sebidang tanah hak milik No.01476/ Lembang Parang seluas 1475 M2;
38. 1(satu) Bundel Akta Jual Beli No.23/MGL/JB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 dengan Hak Pakai nomor : 24735/Antang (ex20112/Antang) Perumahan Beverly Hills Blok D Nomor 11;
39. 1(satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No :101 Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH No :227/2013

Hal 30 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



- berupa sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2;
40. 1(satu) Bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH No :154/2014 berupa sebidang tanah hak milik no.296/kaluku Bodoa 2.000 M2;
41. 1(satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :43 berupa sebidang tanah hak milik no.296/kaluku Bodoa 2.000 M2;
42. 1(satu) rangkap perjanjian sementara jual beli 1(satu) unit Rumah Type 60 seharga Rp.525.000.000,-
43. 1(satu) lembar cek bank Mega No :MI 145680 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta);
44. 1(satu) rangkap surat pernyataan dan pertanggung jawaban;
45. Foto Copy 1(satu) lembar Tanda terima salinan pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan anggaran dasar KSP. Makassar Maju no :04 tertanggal 03 Mei 2012 beserta 2 daslanya;
46. 1(satu) bundle rekening Koran KSP.Makassar Maju No.Rek. 0806717159 pada Bank BNI cabang Mattoangin periode tanggal 1 Januari 2013–6 Maret 2017;
47. 1(satu) buah buku Registrasi Perubahan Anggaran Dasar tahun 2009–2015;
48. 1(satu) bundle asli Proposal kredit KSP.Makassar Maju;
49. 3(tiga) lembar asli Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Makassar Maju tertanggal 11 Mei 2013;
50. 1(satu) bundle asli perjanjian Pinjaman/Pembiayaan KSP. Makassar Maju Nomor : 141 Notaris H.Warman,SH;
51. 1(satu) rangkap foto copy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP.Makassar Maju No :032/MM/BA/April/2012 tentang perubahan susunan pengurus dan pengawas beserta foto copy KTP pengurus KSP.Makassar Maju;
52. 1(satu) lembar asli surat Pengurus KSP.Makassar Maju No :017/KSP.MM/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal perubahan pengurus dan pengawas;
53. 1(satu) bundle foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 837/PAD/

Hal 31 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



- XXIV.20/V/2012 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju badan Hukum Nomor :519.5.4/213/KOP/BH/II/2005 tanggal 2 Februari 2005;
54. 1(satu) bundle foto copy Akta pendirian Koperasi Serba Usaha "Citra Mandiri" Nomor :519.5.4/213/KOP/BH/II/2005 tanggal 2 Februari 2005;
55. 1(satu) bundle foto copy Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2011 KSU Citra Mandiri;
56. 1(satu) bundle foto copy Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2012 KSP.Makassar Maju;
57. 1(satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB KUM KSP. Makassar Maju sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar);
58. 1(satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB KUM KSP. Makassar Maju sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar);
59. 1(satu) lembar slip BCA bukti setoran biaya Notaris Rp.90.000.000,-
60. 1(satu) lembar foto copy surat kuasa pengurus KSP Makassar Maju kepada Direktur LPDB KUM KM untuk pencairan dana Deposito;
61. 1(satu) lembar foto copy bilyet Deposito KSP.Makassar Maju Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
62. 1(satu) bundle foto copy buku nikah An.Andi Asmar beserta foto copy KTP Andi asmar dan Tri Artharini Suryani;
63. 1(satu) bundle foto copy buku nikah An. Elly Rachmawaty beserta foto copy KTP Aries Fatau dan EllyRachmawaty;
64. 1(satu) lembar foto copy surat keterangan belum menikah atas nama Andi Wahyu Utomo beserta foto copy KTP Andi Wahyu Utomo;
65. 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Andi Asmar;
66. 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Elly Rachmawaty;
67. 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Andi Wahyu Utomo;
68. 2(dua) lembar cek list LPDB KUM KM untuk KSP.Makassar Maju;
69. 4(empat) lembar Foto Copy Opini Resiko KSP.Makassar Maju No :294/Div.MR/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
70. 2(dua) lembar Foto Copy Analisa Yuridis KSP.Makassar Maju No :229/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 23 April 2013;

Hal 32 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



71. 1(satu) lembar Foto Copy Laporan Hasil Kunjungan di Provinsi Sulawesi Selatan No :099a/Lap/Dir.4.2/2013 tanggal 25 Maret 2013;
72. 3(tiga) lembar Foto Copy Memorandum Komite Pinjaman/ Pembiayaan;
73. 3(tiga) lembar Foto Copy Memorandum Nomor :067/Mem/ Dir.4.2/2013 tanggal 23 April 2013 hal Penyampaian rekapitulasi pinjaman/pembiayaan (proposal bisnis yang siap untuk analisis yuridis dan siap untuk analisis resiko;
74. 6(enam) lembar Foto Copy surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2013 Nomor :DIPA-999.03.1. 979403/2013;
75. 4(empat) lembar Foto Copy Keputusan Direksi Lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor :240/KEP/LPDB/2013 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makassar Maju sebagai penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 13 Mei 2013;
76. 2(dua) lembar Foto Copy surat rekomendasi nomor :086/KSP-DNS/MKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh pengurus KSP Dana Niaga Syariah Andi Baso Abdullah,SE dan Andi Paridhuddin,SE;
77. 1(satu) bundle Foto Copy Jaminan Fidusia Notaris H.Warman, SH. KSP.Makassar Maju Nomor :143 tanggal 16 Mei 2013;
78. 1(satu) bundle Foto Copy Perjanjian Gadai Deposito Notaris H.Warman,SH. KSP.Makassar Maju Nomor :145 tanggal 16 Mei 2013;
79. 1(satu) bundle Foto Copy Pengakuan Hutang Notaris H.Warman,SH. KSP.Makassar Maju Nomor :142 tanggal 16 Mei 2013;
80. 1(satu) lembar Foto Copy surat rekomendasi Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Nomor :518/280/Kop-UKM/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
81. 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00137898.AH.05.01 tahun 2016;

Hal 33 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



82. 2(dua) lembar Foto Copy surat persetujuan Jaminan Perorangan yang disahkan oleh Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :2702/MY/LEG/V/2013 dan Nomor : 2703/MY/LEG/V/2013.

6. Membebani terdakwa ANDI ASMAR,SE. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 2 Mei 2019 Nomor : 99/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks yang amarnya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ASMAR,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI ASMAR,SE dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANDI ASMAR,SE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ASMAR,SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI ASMAR, SE. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.7.591.105.249,- dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum paling tetap, maka harta benda terdakwa ANDI ASMAR,SE. disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa ANDI ASMAR,SE. tidak memiliki harta benda yang cukup maka

Hal 34 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1(Satu) rangkap Asli Laporan Keuangan periode 31 Desember 2011 dan laporan Auditor Independen;
- 2) 1(Satu) rangkap Asli Laporan Keuangan periode 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen;
- 3) 1(Satu) rangkap Asli Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 KSU Citra Mandiri;
- 4) 1(satu) lembar Tanda daftar Perusahaan;
- 5) 1(satu) lembar Surat ijin Walikota Makassar tentang ijin Gangguan;
- 6) 1(satu) lembar Surat ijin Walikota Makassar tentang ijin Usaha Perdagangan Kecil;
- 7) 1(satu) lembar Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tanggal 31 Desember 2012;
- 8) 1(satu) lembar Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tanggal 28 Maret 2013;
- 9) 1(satu) rangkap Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP.Makassar Maju;
- 10) 1(satu) rangkap Daftar Hadir Anggota Luar Biasa (RALB) KSP. Makassar Maju;
- 11) 1(satu) rangkap Jadwal Angsuran KSP.Makassar Maju senilai Rp.5.000.000.000,-;
- 12) 1(satu) rangkap Jadwal Angsuran KSP.Makassar Maju senilai Rp.4.000.000,000,-;
- 13) 1(satu) buah NPWP No.03,263.661.5-805.000,- KSP.Makassar Maju;
- 14) 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp.165.500.000,-;
- 15) 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp.200.000.000,-;
- 16) 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI pengembalian dana pokok senilai Rp.333.333.333,-;
- 17) 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI jasa dana bergulir senilai Rp.16.017.500,00;
- 18) 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI jasa dana bergulir senilai Rp.86.666.667,00;

Hal 35 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



- 19) 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.BI 441401 s/d BI 441425;
- 20) 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.CF 552676 s/d CF 552700;
- 21) 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.CA 241026 s/d No.CA 241050;
- 22) 1(satu) buah Akta Jualbeli Nomor :93/2013 otaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sertifikat No.24859/Antang seluas 108 M2;
- 23) 1(satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :88/2013 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH. sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 24) 1(satu) buah Surat kuasa Menjual Nomor 44 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 25) 1(satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :154/2014 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 26) 1(satu) Bundel Pinjaman Atas Nama Nasabah Muh.Irwan,ST sebesar Rp.250.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.20122 luas 167 M2 atas Nama Herman;
- 27) 1(satu) Bundel Pinjaman Atas Nama Nasabah H.Dadang sebesar Rp.650.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.01476 luas 1475 M2 atas Nama Hartini;
- 28) 1(satu) buah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 101 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2 Atas Nama Irwan,ST;
- 29) 1(satu) buah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 37/Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik No.01462/ 2006 seluas 1475 m2 terletak di Lembang Parang, Kabupaten Gowa;
- 30) 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.05 luas 8.676 M2 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) An.Muhammad Ishak di Kab.Wajo beserta akad pinjaman atas nama Muhammad Ishak;

Hal 36 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31) 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1125 luas 1320 M2 (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) An.Lakebo di Kab.Pinrang beserta akad pinjaman atas nama Nasabah Syachrulli Febriany,SE;
- 32) 1(satu) buah surat kuasa Akta pemberian Hak Tanggungan Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :80/MGL/APHT/V/2009 tanggal 11 Mei 2009;
- 33) 1bundel Foto Copy Interna Credit Ratio (Analisa Bisnis) KSP. Makassar Maju;
- 34) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor : 102 berupa sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2;
- 35) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :85 berupa sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 36) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :38 berupa sebidang tanah hak milik No.01476/Lembang Parang seluas 1475 M2;
- 37) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :56 berupa sebidang tanah hak milik No.01476/Lembang Parang seluas 1475 M2;
- 38) 1(satu) Bundel Akta Jual Beli No.23/MGL/JB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 dengan Hak Pakai nomor :24735/Antang (ex20112/Antang) Perumahan Beverly Hills Blok D Nomor 11;
- 39) 1(satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No :101 Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH No :227/2013
- berupa sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2;
- 40) 1(satu) Bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH. No :154/2014 berupa sebidang tanah hak milik No.296/kaluku Bodoa 2.000 M2;
- 41) 1(satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :43 berupa sebidang tanah hak milik no.296/kaluku Bodoa 2.000 M2;
- 42) 1(satu) rangkap perjanjian sementara jual beli 1(satu) unit Rumah Type 60 seharga Rp.525.000.000,-

Hal 37 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 1(satu) lembar cek bank Mega No :MI 145680 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta);
- 44) 1(satu) rangkap surat pernyataan dan pertanggung jawaban;
- 45) Foto Copy 1(satu) lembar Tanda terima salinan pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan anggaran dasar KSP. Makassar Maju no :04 tertanggal 03 Mei 2012 beserta 2 daslanya;
- 46) 1(satu) bundle rekening Koran KSP.Makassar Maju No.Rek. 0806717159 pada Bank BNI cabang Mattoangin periode tanggal 1 Januari 2013–6 Maret 2017;
- 47) 1(satu) buah buku Registrasi Perubahan Anggaran Dasar tahun 2009-2015;
- 48) 1(satu) bundel asli Proposal kredit KSP.Makassar Maju;
- 49) 3(tiga) lembar asli Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Makassar Maju tertanggal 11 Mei 2013;
- 50) 1(satu) bundle asli perjanjian Pinjaman/Pembiayaan KSP. Makassar Maju Nomor :141 Notaris H.Warman,SH;
- 51) 1(satu) rangkap foto copy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP.Makassar Maju No :032/MM/BA/April/2012 tentang perubahan susunan pengurus dan pengawas beserta foto copy KTP pengurus KSP.Makassar Maju;
- 52) 1(satu) lembar asli surat Pengurus KSP.Makassar Maju No :017/KSP.MM/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal perubahan pengurus dan pengawas;
- 53) 1(satu) bundle foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :837/PAD/XXIV.20/V/2012 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju badan Hukum Nomor : 519.5.4/213/KOP/BH/II/2005 tanggal 2 Februari 2005;
- 54) 1(satu) bundle foto copy Akta pendirian Koperasi Serba Usaha "Citra Mandiri" Nomor :519.5.4/213/KOP/BH/II/2005 tanggal 2 Februari 2005;
- 55) 1(satu) bundle foto copy Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2011 KSU Citra Mandiri;

Hal 38 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) 1(satu) bundle foto copy Laporan Rapat Anggota Tahunan Tahun buku 2012 KSP Makassar Maju;
- 57) 1(satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB KUM KSP. Makassar Maju sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar);
- 58) 1(satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB KUM KSP. Makassar Maju sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar);
- 59) 1(satu) lembar slip BCA bukti setoran biaya Notaris Rp.90.000.000,-;
- 60) 1(satu) lembar foto copy surat kuasa pengurus KSP.Makassar Maju kepada Direktur LPDB KUMKM untuk pencairan dana Deposito;
- 61) 1(satu) lembar foto copy bilyet Deposito KSP.Makassar Maju Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 62) 1(satu) bundle foto copy buku nikah An.Andi Asmar beserta foto copy KTP Andi asmar dan Tri Artharini Suryani;
- 63) 1(satu) bundle foto copy buku nikah An.Elly Rachmawaty beserta foto copy KTP Aries Patau dan Elly Rachmawaty;
- 64) 1(satu) lembar foto copy surat keterangan belum menikah atas nama Andi Wahyu Utomo beserta foto copy KTP Andi Wahyu Utomo;
- 65) 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Andi Asmar;
- 66) 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.EllyRachmawaty;
- 67) 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Andi Wahyu Utomo;
- 68) 2(dua) lembar cek list LPDB KUM KM untuk KSP.Makassar Maju;
- 69) 4(empat) lembar Foto Copy Opini Resiko KSP.Makassar Maju No :294/Div.MR/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
- 70) 2(dua) lembar Foto Copy Analisa Yuridis KSP.Makassar Maju No :229/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 23 April 2013;
- 71) 1(satu) lembar Foto Copy Laporan Hasil Kunjungan di Provinsi Sulawesi Selatan No :099a/Lap/Dir.4.2/2013 tanggal 25 Maret 2013;
- 72) 3(tiga) lembar Foto Copy Memorandum Komite Pinjaman/ Pembiayaan;
- 73) 3(tiga) lembar Foto Copy Memorandum Nomor :067/Mem/Dir.4.2/2013 tanggal 23 April 2013 hal Penyampaian

Hal 39 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



rekapitulasi pinjaman/pembiayaan (proposal bisnis yang siap untuk analisis yuridis dan siap untuk analisis resiko;

74) 6(enam) lembar Foto Copy surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2013 Nomor :DIPA-999.03.1.979403/2013;

75) 4(empat) lembar Foto Copy Keputusan Direksi Lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor :240/KEP/LPDB/2013 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makassar Maju sebagai penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 13 Mei 2013;

76) 2(dua) lembar Foto Copy surat rekomendasi nomor :086/KSP-DNS/MKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh pengurus KSP Dana Niaga Syariah Andi Baso Abdullah, SE. dan Andi Paridhuudin,SE;

77) 1(satu) bundle Foto Copy Jaminan Fidusia Notaris H.Warman, SH. KSP.Makassar Maju Nomor :143 tanggal 16 Mei 2013;

78) 1(satu) bundle Foto Copy Perjanjian Gadai Deposito Notaris H.Warman,SH. KSP.Makassar Maju Nomor :145 tanggal 16 Mei 2013;

79) 1(satu) bundle Foto Copy Pengakuan Hutang Notaris H.Warman,SH KSP.Makassar Maju Nomor :142 tanggal 16 Mei 2013;

80) 1(satu) lembar Foto Copy surat rekomendasi Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Nomor :518/280/Kop-UKM/IV/2013 tanggal 8 April 2013;

81) 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00137898.AH.05.01 tahun 2016;

82) 2(dua) lembar Foto Copy surat persetujuan Jaminan Perorangan yang disahkan oleh Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :2702/MY/LEG/V/2013 dan Nomor :2703/MY/LEG/V/2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara ELLY RACHMAWATI.

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 40 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Membaca akta permintaan banding Nomor :99/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Drs.Junaedi,SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Jaksa Penuntut Umum

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor :99/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 2 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2019 oleh Alauddin,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Juni 2019 oleh Alauddin,SE. Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019 tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan undang-undang dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara sempurna pada tanggal 9 Mei 2019, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor :99/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks

Hal 41 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



tanggal 2 Mei 2019, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pembuktian dakwaan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah menguraikan dengan tepat dan benar alasan pertimbangan hukumnya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan kerugian Negara cukup besar, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama harus diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka dengan memperhatikan pasal 21 Yo pasal 27 ayat (1) ayat (2) pasal 193

ayat (2) b dan bahwa tidak terdapat alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan tentang lamanya , terdakwa ditangkap ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya

Hal 42 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

- ❖ Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- ❖ Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 99/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ; --
 - Menyatakan Terdakwa ANDI ASMAR,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
 - Membebaskan Terdakwa ANDI ASMAR,SE dari Dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan terdakwa ANDI ASMAR,SE terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI ASMAR,SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

Hal 43 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI ASMAR, SE. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.7.591.105.249,- dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu lama 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum paling tetap, maka harta benda terdakwa ANDI ASMAR,SE. disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa ANDI ASMAR,SE. tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1(satu) rangkap Asli Laporan Keuangan periode 31 Desember 2011 dan laporan Auditor Independen;
 - 2) 1(satu) rangkap Asli Laporan Keuangan periode 31 Desember 2012 dan laporan Auditor Independen;
 - 3) 1(satu) rangkap Asli Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 KSU Citra Mandiri;
 - 4) 1(satu) lembar Tanda daftar Perusahaan;
 - 5) 1(satu) lembar Surat ijin Walikota Makassar tentang ijin Gangguan;
 - 6) 1(satu) lembar Surat ijin Walikota Makassar tentang ijin Usaha Perdagangan Kecil;
 - 7) 1(satu) lembar Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 31 Desember 2012;
 - 8) 1(satu) lembar Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi tanggal 28 Maret 2013;

Hal 44 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) rangkap Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KSP.Makassar Maju;
- 10) 1(satu) rangkap Daftar Hadir Anggota Luar Biasa (RALB) KSP. Makassar Maju;
- 11) 1(satu) rangkap Jadwal Angsuran KSP.Makassar Maju senilai Rp.5.000.000.000,-;
- 12) 1(satu) rangkap Jadwal Angsuran KSP.Makassar Maju senilai Rp.4.000.000.000,-;
- 13) 1(satu) buah NPWP No.03,263.661.5-805.000,- KSP.Makassar Maju;
- 14) 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp.165.500.000,-;
- 15) 1(satu) lembar kuitansi senilai Rp.200.000.000,-;
- 16) 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI pengembalian dana pokok senilai Rp.333.333.333,-;
- 17) 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI jasa dana bergulir senilai Rp.16.017.500,00;
- 18) 1(satu) lembar tanda setoran tunai BNI jasa dana bergulir senilai Rp.86.666.667,00;
- 19) 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.BI 441401 s/d BI 441425;
- 20) 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.CF 552676 s/d CF 552700;
- 21) 1(satu) rangkap Cek Giro Bank BNI No.CA 241026 s/d No.CA 241050;
- 22) 1(satu) buah Akta Jualbeli Nomor :93/2013 otaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sertifikat No.24859/Antang seluas 108 M2;
- 23) 1(satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :88/ 2013 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH. sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 24) 1(satu) buah Surat kuasa Menjual Nomor 44 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;

Hal 45 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1(satu) buah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :154/ 2014 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 26) 1(satu) Bundel Pinjaman Atas Nama Nasabah Muh.Irwan,ST sebesar Rp.250.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.20122 luas 167 M2 atas Nama Herman;
- 27) 1(satu) Bundel Pinjaman Atas Nama Nasabah H.Dadang sebesar Rp.650.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.01476 luas 1475 M2 atas Nama Hartini;
- 28) 1(satu) buah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :101 Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2 Atas Nama Irwan,ST;
- 29) 1(satu) buah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :37/Notaris Hj.Andi Mindaryana Yunus,SH sebidang tanah hak milik No.01462/2006 seluas 1475 m2 terletak di Lembang Parang, Kabupaten Gowa;
- 30) 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.05 luas 8.676 M2 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam meter persegi) An.Muhammad Ishak di Kab.Wajo beserta akad pinjaman atas nama Muhammad Ishak;
- 31) 1(satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1125 luas 1320 M2 (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi) An.Lakebo di Kab.Pinrang beserta akad pinjaman atas nama Nasabah Syachrulli Febriany,SE;
- 32) 1(satu) buah surat kuasa Akta pemberian Hak Tanggungan Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH. Nomor :80/MGL/APHT/V/ 2009 tanggal 11 Mei 2009;

Hal 46 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



- 33) 1bundel Foto Copy Interna Credit Ratio (Analisa Bisnis) KSP.Makassar Maju;
- 34) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :102 berupa sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2;
- 35) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :85 berupa sebidang tanah hak milik no.296/Kaluku Bodoa seluas 2.000 M2;
- 36) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :38 berupa sebidang tanah hak milik No.01476/Lembang Parang seluas 1475 M2;
- 37) 1(satu) Bundel akta Kuasa Menjual Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :56 berupa sebidang tanah hak milik No.01476/Lembang Parang seluas 1475 M2;
- 38) 1(satu) Bundel Akta Jual Beli No.23/MGL/JB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 dengan Hak Pakai nomor :24735/Antang (ex20112/Antang) Perumahan Beverly Hills Blok D Nomor 11;
- 39) 1(satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No :101 Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH No :227/2013 berupa sebidang tanah hak milik no.24859/Antang seluas 108 M2;
- 40) 1(satu) Bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH. No :154/2014 berupa sebidang tanah hak milik No.296/kaluku Bodoa 2.000 M2;
- 41) 1(satu) Bundel Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor :43 berupa sebidang tanah hak milik no.296/kaluku Bodoa 2.000 M2;
- 42) 1(satu) rangkap perjanjian sementara jual beli
1(satu) unit Rumah Type 60 seharga
Rp.525.000.000,-

Hal 47 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 1(satu) lembar cek bank Mega No :MI 145680 senilai Rp.600.000.000,- (enam ratus juta);
- 44) 1(satu) rangkap surat pernyataan dan pertanggung jawaban;
- 45) Foto Copy 1(satu) lembar Tanda terima salinan pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan anggaran dasar KSP. Makassar Maju no :04 tertanggal 03 Mei 2012 beserta 2 daslanya;
- 46) 1(satu) bundle rekening Koran KSP.Makassar Maju No.Rek. 0806717159 pada Bank BNI cabang Mattoangin periode tanggal 1 Januari 2013–6 Maret 2017;
- 47) 1(satu) buah buku Registrasi Perubahan Anggaran Dasar tahun 2009-2015;
- 48) 1(satu) bundel asli Proposal kredit KSP.Makassar Maju;
- 49) 3(tiga) lembar asli Daftar Definitif Usaha Mikro, Kecil (UKM) Penerima Dana LPDB-KUMKM melalui Koperasi Makassar Maju tertanggal 11 Mei 2013;
- 50) 1(satu) bundle asli perjanjian Pinjaman/ Pembiayaan KSP.Makassar Maju Nomor :141 Notaris H.Warman,SH;
- 51) 1(satu) rangkap foto copy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KSP.Makassar Maju No :032/MM/BA/April/2012 tentang perubahan susunan pengurus dan pengawas beserta foto copy KTP pengurus KSP.Makassar Maju;
- 52) 1(satu) lembar asli surat Pengurus KSP.Makassar Maju No :017/KSP.MM/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 perihal perubahan pengurus dan pengawas;
- 53) 1(satu) bundle foto copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor :837/PAD/XXIV.20/ V/2012 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Makassar Maju badan Hukum

Hal 48 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :519.5.4/213/KOP/BH/II/2005 tanggal
2 Februari 2005;

- 54) 1(satu) bundle foto copy Akta pendirian Koperasi
Serba Usaha "Citra Mandiri" Nomor :
519.5.4/213/KOP/BH/II/2005 tanggal 2 Februari
2005;
- 55) 1(satu) bundle foto copy Laporan Rapat Anggota
Tahunan Tahun buku 2011 KSU Citra Mandiri;
- 56) 1(satu) bundle foto copy Laporan Rapat Anggota
Tahunan Tahun buku 2012 KSP.Makassar Maju;
- 57) 1(satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB
KUM KSP.Makassar Maju sebesar
Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar);
- 58) 1(satu) lembar foto copy Kartu Piutang LPDB
KUM KSP.Makassar Maju sebesar
Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar);
- 59) 1(satu) lembar slip BCA bukti setoran biaya
Notaris Rp.90.000.000,-;
- 60) 1(satu) lembar foto copy surat kuasa pengurus
KSP.Makassar Maju kepada Direktur LPDB
KUMKM untuk pencairan dana Deposito;
- 61) 1(satu) lembar foto copy bilyet Deposito
KSP.Makassar Maju Rp.1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah);
- 62) 1(satu) bundle foto copy buku nikah An.Andi
Asmar beserta foto copy KTP Andi asmar dan Tri
Artharini Suryani;
- 63) 1(satu) bundle foto copy buku nikah An.Elly
Rachmawaty beserta foto copy KTP Aries Patau
dan Elly Rachmawaty;
- 64) 1(satu) lembar foto copy surat keterangan belum
menikah atas nama Andi Wahyu Utomo beserta
foto copy KTP Andi Wahyu Utomo;
- 65) 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Andi
Asmar;
- 66) 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Elly
Rachmawaty;

Hal 49 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1(satu) lembar foto copy Kartu keluarga An.Andi Wahyu Utomo;
- 68) 2(dua) lembar cek list LPDB KUM KM untuk KSP.Makassar Maju;
- 69) 4(empat) lembar Foto Copy Opini Resiko KSP.Makassar Maju No :294/Div.MR/IV/2013 tanggal 23 April 2013;
- 70) 2(dua) lembar Foto Copy Analisa Yuridis KSP.Makassar Maju No :229/AY/DIR.3.2/2013 tanggal 23 April 2013;
- 71) 1(satu) lembar Foto Copy Laporan Hasil Kunjungan di Provinsi Sulawesi Selatan No :099a/Lap/Dir.4.2/2013 tanggal 25 Maret 2013;
- 72) 3(tiga) lembar Foto Copy Memorandum Komite Pinjaman/ Pembiayaan;
- 73) 3(tiga) lembar Foto Copy Memorandum Nomor : 067/Mem/ Dir.4.2/2013 tanggal 23 April 2013 hal Penyampaian rekapitulasi pinjaman/pembiayaan (proposal bisnis yang siap untuk analisi yuridis dan siap untuk analisis resiko;
- 74) 6(enam) lembar Foto Copy surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA.2013 Nomor :DIPA-999.03.1. 979403/2013;
- 75) 4(empat) lembar Foto Copy Keputusan Direksi Lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor : 240/KEP/LPDB/2013 tentang Penetapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Makassar Maju sebagai penerima Pinjaman/Pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 13 Mei 2013;
- 76) 2(dua) lembar Foto Copy surat rekomendasi nomor :086/KSP-DNS/MKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh pengurus KSP Dana Niaga Syariah Andi Baso Abdullah, SE dan Andi Paridhuddin,SE;

Hal 50 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77) 1(satu) bundle Foto Copy Jaminan Fidusia Notaris H.Warman, SH KSP.Makassar Maju Nomor :143 tanggal 16 Mei 2013;
- 78) 1(satu) bundle Foto Copy Perjanjian Gadai Deposito Notaris H.Warman,SH. KSP.Makassar Maju Nomor :145 tanggal 16 Mei 2013;
- 79) 1(satu) bundle Foto Copy Pengakuan Hutang Notaris H.Warman,SH KSP.Makassar Maju Nomor :142 tanggal 16 Mei 2013;
- 80) 1(satu) lembar Foto Copy surat rekomendasi Kepala Dinas Koperasi Kota Makassar Nomor : 518/280/Kop-UKM/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
- 81) 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00137898.AH.05.01 tahun 2016;
- 82) 2(dua) lembar Foto Copy surat persetujuan Jaminan Perorangan yang disahkan oleh Notaris Andi Mindaryana Yunus,SH Nomor :2702/MY/LEG/V/2013 dan Nomor :2703/ MY/LEG/V/2013;

Dipergunakan dalam berkas perkara ELLY RACHMAWATI.

- ❖ Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** yang dipimpin oleh kami : **Dr.JACK.J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **H.AHMAD GAFFAR,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **H. MUH.IMRAN ARIEF,SH.,MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN,SH.** panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 51 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD GAFFAR,SH.,MH.

ttd

Dr.JACK.J.OCTAVIANUS,SH.,MH

ttd

H.MUH.IMRAN ARIEF,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Pengesahan :
Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An. Panitera,
Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi,

H. Syahrir Dahlan, SH.
Nip.19651120 1989 03 1004

Hal 52 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 53 dari 51 Hal Put.No.13/Pid.Sus.Tpk/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)